

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 89

TAHUN : 2008

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TENTANG

DINAS DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Cimahi perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan pembentukan organisasi dan

tata kerja Dinas Daerah Kota Cimahi dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

DAN

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG DINAS DAERAH KOTA CIMAHI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana Operasional Dinas dilapangan.

BAB II

DINAS DAERAH

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dinas dibentuk dengan Peraturan Daerah.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Perhubungan;
- d. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja;
- e. Dinas Pekerjaan Umum;
- f. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian;
- g. Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan;
- h. Dinas Pendapatan;

BAB III

DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk unit pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, meliputi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) dan Sarana Pendidikan, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) dan Sarana Pendidikan, membawahi :

1. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK);
 2. Seksi Sarana Pendidikan.
- d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
1. Seksi Kesiswaan;
 2. Seksi Kurikulum.
- e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
1. Seksi Kesiswaan;
 2. Seksi Kurikulum.
- f. Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olahraga;
1. Seksi Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Pemuda dan Olahraga.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan, meliputi Pelayanan Medik dan Farmasi, Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pengendalian, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Jaminan, Promosi dan Informasi Kesehatan;
 - d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Farmasi, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Medik Dasar, Spesialis dan Rujukan;
 - 2. Seksi Farmasi dan Makanan – Minuman;
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2. Seksi Gizi.
 - e. Bidang Pengendalian, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :

1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Pengamatan Penyakit, Penanggulangan Bencana dan Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Jaminan, Promosi dan Informasi Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat
 2. Seksi Jaringan Informasi dan Promosi Kesehatan
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang

menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Perhubungan.

- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Perhubungan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, meliputi Pengendalian dan Angkutan, Manajemen Lalulintas, Komunikasi dan Informatika, Terminal dan Perparkiran;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan struktur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengendalian dan Angkutan, membawahi :
1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 2. Seksi Angkutan.
- d. Bidang Manajemen Lalu Lintas, Komunikasi dan Informatika, membawahi :
1. Seksi manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Keselamatan Jalan;
 3. Seksi Komunikasi dan Informatika
- e. Bidang Terminal dan Perparkiran, membawahi;
1. Seksi Terminal;
 2. Seksi Perparkiran.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN
SIPIIL, SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian.
- (2) Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian.
- (2) Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meliputi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial, Pengawasan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Hubungan Industrial;

- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, membawahi :
 - 1. Seksi Pendaftaran Kependudukan;
 - 2. Seksi Pencatatan Sipil;
 - 3. Seksi Sistem Informasi dan Pengolahan Data.
 - d. Bidang Sosial, membawahi :

1. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial.
- e. Bidang Pengawasan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi:
1. Seksi Pelatihan, Penempatan Kerja dan Transmigrasi;
 2. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jamsostek dan K3;
- f. Bidang Hubungan Industrial, membawahi:
1. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial
 2. Seksi Persyaratan Kerja
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan;
 - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan, meliputi Tata Ruang, Bina Marga, Perumahan dan Gedung;
 - d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Jalan dan Jembatan;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
 - e. Bidang Perumahan dan Gedung, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan dan Gedung;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.

- f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTANIAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas.

- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Perdagangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian,

Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kebudayaan dan Pariwisata;

- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pertanian yang meliputi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pertanian;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Perdagangan dan Pertanian Kota Cimahi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi:
 - 1. Seksi Koperasi;
 - 2. Seksi UMKM.
 - d. Bidang Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata membawahi :
 - 1. Seksi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
 - 2. Seksi Industri;
 - 3. Seksi Kebudayaan dan Pariwisata.
 - e. Bidang Pertanian, membawahi :
 - 1. Seksi Pertanian;
 - 2. Seksi Peternakan dan Perikanan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
DINAS PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN
KEBERSIHAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan;
 - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan, meliputi Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan, Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan struktur Organisasi Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan terdiri atas Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebersihan, membawahi :
 - 1. Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
 - 2. Seksi Angkutan sampah dan Pengelolaan TPS/TPA.
 - d. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan;
 - 1. Seksi Pertamanan;
 - 2. Seksi Pemakaman;

3. Seksi Penerangan Jalan Umum, Reklame dan Dekorasi Kota.
 - e. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahi :
 1. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

DINAS PENDAPATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah,

dibidang Administrasi Keuangan Daerah Sub Bidang Pendapatan.

- (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Pendapatan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Administrasi Keuangan Daerah Sub Bidang Pendapatan.
- (2) Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Administrasi Keuangan Daerah Sub Bidang Pendapatan;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Administrasi Keuangan Daerah Sub Bidang Pendapatan ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Keuangan Daerah Sub Bidang Pendapatan yang meliputi Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan struktur Organisasi Dinas Pendapatan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pajak Daerah, membawahi :
1. Seksi Pendataan dan Penagihan;
 2. Seksi Penetapan dan Pembukuan.
- d. Bidang Dana Perimbangan, membawahi :
1. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan;
 2. Seksi Dana Bagi Hasil.
- e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi :
1. Seksi Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Seksi Pengendalian Operasional.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan.
- (4) Nomenklatur, jumlah, jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Pengaturan tentang UPT Dinas, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Dilingkungan Dinas Daerah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan perangkat daerah.
- (5) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB XIV
TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan Organisasi Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai kedudukan, tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Organisasi Dinas Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan Organisasi Dinas Daerah bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan sumber lain yang sah.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2009.
- (2) Segala peraturan pelaksanaan yang masih mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintahan Kota Cimahi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 23 Juli 2008

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 23 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2008 NOMOR 89 SERI D